



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTO NEGORO
KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dalam penyediaan air minum untuk memenuhi hajat hidup orang banyak pemerintah daerah melakukan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkan;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Negoro Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTO NEGORO KABUPATEN SRAGEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda

Air Minum yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Air Minum yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen, yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Negoro, adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum di Kabupaten Sragen.
9. Dewan Pengawas adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Negoro yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Negoro.
10. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Negoro yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Negoro untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Negoro serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Negoro baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Direktur adalah pemimpin yang menjalankan Perumda Air Minum Tirta Negoro.
12. Sekretariat adalah Sekretariat Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Negoro.
13. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Tirta Negoro.
14. Modal Dasar adalah nilai saham maksimal yang dapat dikeluarkan oleh Perumda Air Minum Tirta Negoro.
15. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
16. Tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang dapat diberikan kepada karyawan dan direksi bila perusahaan memperoleh laba baersih.
17. Kontrak kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
18. Air minum adalah air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
19. Tarif air minum Perumda Air Minum Tirta Negoro yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan bupati dan Perumda Air Minum Tirta Negoro yang bersangkutan.
20. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dengan persetujuan Kepala Daerah.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

BAB II DASAR PENDIRIAN, NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LOGO

Bagian Kesatu Dasar Pendirian dan Nama

Paragraf 1 Dasar Pendirian Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 758/KPTS.1990 tentang Penyerahan aset BPAM ke Pemerintah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen diubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sragen.

Paragraf 2 Nama Pasal 3

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sragen diberi nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirto Negro.

Bagian Kedua Tempat Kedudukan dan Logo

Paragraf 1 Tempat Kedudukan Pasal 4

- (1) Perumda Air Minum Tirto Negro memiliki tempat kedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Daerah.
- (2) Perumda Air Minum Tirto Negro dapat mendirikan cabang dan atau unit pelayanan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pendirian cabang dan atau unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Logo

Pasal 5

Logo Perumda Air Minum Tirto Negoro adalah:



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTO NEGORO
KABUPATEN SRAGEN

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Maksud pendirian Perumda Air Minum Tirto Negoro untuk mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian daerah melalui pelayanan air minum.

Pasal 7

Tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirto Negoro adalah:

1. melaksanakan tata kelola perusahaan yang sehat dan profesional.
2. meningkatkan mutu pelayanan dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum secara profesional dan proporsional.
3. menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.
4. memberikan kontribusi kepada daerah.
5. pemanfaatan sumber-sumber mata air yang ada secara optimal.

BAB IV

KEGIATAN USAHA, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 8

Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirto Negoro meliputi:

1. menyediakan dan menjual air minum bagi masyarakat;
2. melakukan usaha lain sejenis yang dapat meningkatkan pendapatan; dan
3. menjalankan fungsi badan usaha milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tugas Perumda Air Minum Tirto Negoro untuk melaksanakan pelayanan penyediaan air minum dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 10

Fungsi Perumda Air Minum Tirto Negoro sebagai lembaga pelayanan penyediaan air minum melalui:

1. penyediaan air minum;
2. penyaluran air minum; dan
3. penghasil sumber pendapatan asli daerah.

BAB V MODAL

Bagian Kesatu Sumber Modal Perumda Air Minum Tirto Negoro Pasal 11

- (1) Modal Perumda Air Minum Tirto Negoro terdiri dari seluruh kekayaan yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Sumber modal Perumda Air Minum Tirto Negoro terdiri atas :
 - a. Penyertaan modal Daerah;
 - b. Pinjaman;
 - c. Hibah; dan
 - d. Sumber Modal Lainnya.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/ atau
 - b. Konversi dari pinjaman.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/ atau
 - c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/ atau
 - d. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Kapitalisasi cadangan; dan
 - b. Keuntungan revaluasi asset.

Bagian Kedua Modal Dasar dan Modal Disetor Pasal 12

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum Tirto Negoro sebesar Rp136.495.202.585,00 (seratus tiga puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

- (2) Modal disetor pada Perumda Air Minum Tirto Negro sebesar Rp61.495.202.585,00 (enam puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Kekurangan pemenuhan modal sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) akan dipenuhi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2028 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Penyertaan Modal
Pasal 13

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian Perumda Air Minum Tirto Negro ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (4) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- (5) Semua alat *Likuid* disimpan dalam bank umum pemerintah yang ditetapkan oleh KPM.

BAB VI
ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTO NEGORO
Pasal 14

Organ Perumda Air Minum Tirto Negro terdiri dari

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

BAB VII
KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu
KPM
Pasal 15

- (1) Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirto Negro.
- (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan Perumda Air Minum Tirto Negro meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;

- c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirto Negoro.
- (3) KPM tidak bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum dan kerugian Perumda Air Minum Tirto Negoro yang melebihi nilai kekayaan Daerah yang telah dipisahkan, apabila dapat membuktikan:
- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirto Negoro; dan/ atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekuatan Perumda Air Minum Tirto Negoro secara melawan hukum.

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirto Negoro mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- (4) Besaran insentif pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja Perumda Air Minum Tirto Negoro;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirto Negoro.
- (5) Pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirto Negoro.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirto Negoro; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas merupakan unsur pengawasan operasional Perumda Air Minum Tirto Negoro yang bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat yang diangkat oleh KPM.
- (3) Sebelum menjalankan tugas, Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM atau Pejabat yang ditunjuk KPM.

Pasal 19

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 21

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirto Negoro.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum Tirto Negoro;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirto Negoro;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirto Negoro;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang
Pasal 23

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum Daerah air minum tirto negoro Kabupaten Sragen
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan umum Daerah air minum tirto negoro Kabupaten Sragen.

Pasal 24

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirto Negoro .
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirto Negoro.

Paragraf 3
Penghasilan dan Jasa Pengabdian
Pasal 26

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling banyak terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan KPM

Paragraf 4
Pemberhentian
Pasal 27

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 28

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirto Negoro, negara, dan/ atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirto Negoro.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Bagian Ketiga Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan Pasal 30

- (1) Direksi pada Perumda diangkat oleh KPM.
- (2) Sebelum menjalankan tugas, Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM atau Pejabat yang ditunjuk KPM.
- (3) Menandatangani Kontrak Kinerja.
- (4) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan KPM tentang Pengangkatan Direksi.

Pasal 31

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Air Minum Tirto Negoro ditetapkan oleh KPM.

- (2) Jumlah anggota Direksi Perumda Air Minum Tirto Negoro paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum Tirto Negoro.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 32

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi anggota Direksi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki sertifikat manajemen air minum minimum tingkat madya;
- f. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 34

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Air Minum Tirta Negoro;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 35

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/ atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Negoro;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 36

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap yakni:
 - a. anggota direksi pada badan usaha milik daerah lainnya, badan usaha milik negara, dan badan usaha swasta;
 - b. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Air Minum Tirto Negoro; dan/atau
 - c. jabatan lainya sesuai dengan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Perumda Air Minum Tirto Negoro atau badan hukum/ perorangan yang diberi pelayanan air bersih oleh Perumda Air Minum Tirto Negoro.
- (3) Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang.

Pasal 37

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, KPM dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural Perumda Air Minum Tirto Negoro sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (3) Pengangkatan pejabat sementara berlaku sampai dengan adanya pelantikan Direksi yang baru atau paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirto Negoro dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut tentang sistem dan mekanisme pengangkatan Direksi diatur dengan Peraturan KPM.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 39

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirto Negoro;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirto Negoro;

- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun rencana bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*);
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda Air Minum Tirto Negoro; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirto Negoro.

Pasal 40

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g terdiri dari laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan dan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirto Negoro ditutup untuk disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan laporan Tahunan melalui media masa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh KPM.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 41

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirto Negoro berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda Air Minum Tirto Negoro;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirto Negoro dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mengusulkan besaran tarif air kepada KPM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- e. mewakili Perumda Air Minum Tirto Negoro didalam dan diluar pengadilan;
- f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirto Negoro;
- g. menandatangani laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan;
- h. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirto Negoro berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;

- i. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjalankan aset Perumda Air Minum Tirto Negro;
- j. mengajukan penghapusan piutang kepada KPM dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Tirto Negro apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum Tirto Negro dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirto Negro.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum Tirto Negro yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirto Negro;
 - b. dewan pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirto Negro;
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirto Negro.

Paragraf 3

Penghasilan dan Jasa Pengabdian.

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi dalam menjalankan tugas diberikan penghasilan dan jasa pengabdian.
- (2) Penghasilan terdiri dari gaji, tunjangan, dan jasa produksi.

Paragraf 4

Hak Cuti

Pasal 44

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin;
 - g. cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirto Negro.

- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Negoro.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPM.

Paragraf 5
Pemberhentian
Pasal 45

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 46

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1(satu) bulan setelah berakhir ,masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat(3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 47

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan/atau ketentuan.

- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirto Negoro, negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirto Negoro.

Pasal 48

Direksi pada Perumda Air Minum Tirto Negoro diberhentikan oleh KPM

BAB VIII ORGANISASI Pasal 49

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirto Negoro dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (2) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirto Negoro disertai dengan rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur.

BAB IX PEGAWAI Pasal 50

Direksi berhak menetapkan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut tentang kepegawaian ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X DANA PENSIUN Pasal 52

- (1) Perumda Air Minum Tirto Negoro mengikutsertakan Direksi dan Pegawai pada program dana pensiun.

- (2) Dana pensiun merupakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Negoro yang dipisahkan.
- (3) Iuran Dana pensiun berasal dari :
 - a. iuran pensiun dari Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Negoro;
 - b. bantuan dari Perumda Air Minum Tirta Negoro untuk dana pensiun, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
Pasal 53

- (1) Direksi menyampaikan Rencana Bisnis 5 (lima) tahunan kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Direksi menyampaikan rencana bisnis dan rencana kerja anggaran tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.

BAB XII
TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 54

- (1) Tahun buku Perumda Air Minum Tirta Negoro adalah tahun takwin.
- (2) Laporan tahunan bagi perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan perusahaan umum Daerah;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan umum Daerah;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang barn lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang barn lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XIII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH
Pasal 55

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirto Negoro pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk bagian laba daerah.
 - b. untuk cadangan umum.
 - c. bonus pegawai.
 - d. untuk peningkatan SDM, pembinaan dan sosial.
 - e. untuk peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan umum.
 - f. untuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
 - g. tantiem.
- (2) Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.

Pasal 56

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirto Negoro dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
TARIF AIR
Pasal 57

- (1) Tarif air minum ditetapkan oleh KPM berdasarkan usulan Direksi, setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (2) Penetapan tarif air minum didasarkan prinsip-prinsip:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku; dan
 - e. transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Peraturan tentang tarif selanjutnya diatur oleh KPM.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirto Negoro.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;

- b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirto Negoro; dan
- c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 59

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirto Negoro mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirto Negoro disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani Perumda Air Minum Tirto Negoro.

Pasal 60

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirto Negoro dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVI PEMBUBARAN Pasal 61

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirto Negoro ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (2) Pembubaran Perumda Air Minum Tirto Negro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 62

- (1) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas, dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Dewan Pengawas, dan Direksi yang telah diangkat sebelum Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah diundangkan, tidak termasuk dalam periodesasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1).
- (3) Periodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lamanya waktu masa menjabat bagi anggota Dewan Pengawas, dan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen beralih kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen.
- b. seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen beralih menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen.
- c. seluruh perjanjian kerjasama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen.
- d. seluruh dokumen, perizinan, asset, dan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen beralih menjadi dokumen, perizinan, asset, dan pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 31-12-2019

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 31-12-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 17

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sragen



Yulianto
M. Yulianto, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
N.P. 19670725 199503 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (17-459/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTO NEGORO
KABUPATEN SRAGEN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Baru dan kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, keduanya membawa perubahan mendasar terkait dengan pengaturan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Peraturan perundang-undangan baru tersebut, berdasarkan kepemilikan modalnya, dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) dan Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA).

Sifat usaha Perusahaan Umum Daerah yang bergerak dalam sistem penyediaan air minum (SPAM) lebih mengutamakan pada penyelenggaraan pemanfaatan umum (*public service*), disamping tetap memiliki prinsip mencari keuntungan (*profit motive*) dan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga Perusahaan Umum Daerah Air Minum harus tetap berpegang teguh pada syarat efisiensi dan efektivitas, prinsip ekonomi perusahaan dan optimalisasi dalam pelayanan yang baik kepada masyarakat. Untuk itu maka Perusahaan Umum Daerah Air Minum perlu dilengkapi dengan organ Perusahaan Umum Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, Direksi, Dewan Pengawas, disamping juga para pegawai Perusahaan Umum Daerah.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirto Negro Kabupaten Sragen didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 758/KPTS.1990 tentang Penyerahan aset BPAM ke Pemerintah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen perlu diubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sragen. Maka dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahan-perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bentuk hukum PDAM Tirto Negro Kabupaten Sragen itu perlu disesuaikan menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah penilaian kembali dari aset perusahaan yang disebabkan karena adanya penambahan nilai aset tersebut.
- Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Penyertaan modal sebesar Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) dianggarkan selama 10 (sepuluh) tahun dengan rincian sebagai berikut:
1. Tahun 2019 sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
 2. Tahun 2020 sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
 3. Tahun 2021 sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
 4. Tahun 2022 sebesar Rp11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah).
 5. Tahun 2023 sebesar Rp14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).
 6. Tahun 2024 sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
 7. Tahun 2025 sebesar Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
 8. Tahun 2026 sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
 9. Tahun 2027 sebesar Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
 10. Tahun 2028 sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.

- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud jumlah direksi paling sedikit 1 paling banyak 5 dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Jumlah pelanggan 1 sampai dengan 30,000 jumlah Direksi sebanyak 1 direksi
 - b. Jumlah pelanggan 30.001 sampai dengan 100.000 jumlah direksi sebanyak 3 Direksi
 - c. Jumlah pelanggan 100.001 sampai dengan 150.000 jumlah direksi 4 direksi
 - d. Jumlah pelanggan diatas 150.000 jumlah Direksi sebanyak 5 Direksi.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 14